

STRATEGI IMPLEMENTASI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA



Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Puslitbang Aptika dan IKP
2019



STRATEGI IMPLEMENTASI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA



KOMINFO

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Puslitbang Aptika dan IKP
2019

**Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
@Puslitbang Aptika dan IKP 2019**

ISBN:

Pengarah:

**Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Penanggung Jawab:

Kepala Puslitbang Aptika dan IKP

Koordinator Penelitian:

Lidya Agustina

Tim Peneliti:

Yan Andriariza

Rieka Mustika

Vience Mutiara Rumata

Cut Medika Zelatifanny

Feki Pangestu Wijaya

Badar Agung Nugroho

Emyana Ruth

Ramon Kaban

Sudjarwo

Fitri Widyaningsih

Indah Maharani

Triko Irianti

Bayu Yudho Numboro

Desain Sampul dan Isi:

Iwan Setyawan

Diterbitkan oleh:

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan
Informasi dan Komunikasi Publik**

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110

Telp/Fax: 021-3800418

Website: www.balitbang.kominfo.go.id

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Isu terkait perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Maraknya penggunaan *digital platform* menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting. Sebelumnya, sudah banyak regulasi yang pemerintah susun yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan data pribadi. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Puslitbang Aptika dan IKP pada tahun 2014 menyebutkan bahwa ada 14 Undang-Undang di Indonesia yang di dalamnya memiliki pasal-pasal terkait perlindungan data pribadi. Namun, memang belum ada satu payung hukum yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi itu sendiri. Sehingga, dirasa sangat penting bagi pemerintah untuk menyusun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Pada tahun 2019, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional 2019. Hal ini tentu mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut, dan juga mempersiapkan tata kelola untuk pengimplementasian regulasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Puslitbang Aptika dan IKP berusaha untuk melakukan kajian yang harapannya dapat memberikan masukan untuk pembentukan tata kelola implementasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

Tim Peneliti telah melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir ini. Melalui laporan ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan masukan untuk tata kelola regulasi perlindungan data pribadi. Adapun kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan studi-studi berikutnya.

Kepala Puslitbang Aptika dan IKP

Drs. Sunarno, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar | vi
daftar isi | vii

01 **pendahuluan**

Latar Belakang | 2

Tujuan Penelitian | 3

04 **kerangka konseptual**

Konsep Privasi Data | 5

Regulasi Terkait Data Pribadi di Indonesia | 5

07 **Metode penelitian**

Pengumpulan Data | 8

Pengolahan dan Analisis Data | 8

10 **Analisis Opini Publik di Media Sosial terkait Isu Perlindungan Data Pribadi**

Demografi Netizen | 11

Isu yang Diperbincangkan di Media Sosial | 11

Analisis Sentimen Netizen terkait Isu

Perlindungan Data Pribadi | 15

16 **Kesiapan Pemerintah di Sektor Administrasi Kependudukan dalam Impelementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi**

Gambaran Umum Responden Survei *Online* | 17

Tugas Pengelolaan Data Pribadi yang Sudah Dilakukan | 18

Kesiapan Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Instansi Pemerintahan Sektor Administrasi Kependudukan | 19

23 Analisis Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Dorongan, Hambatan, dan Tantangan | 24

Strategi Implementasi dan Rekomendasi | 25

Daftar Pustaka | 26

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang disusun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2019) disebutkan bahwa isu pentingnya perlindungan data pribadi menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon dan internet. Hal-hal terkait penyalahgunaan ataupun pencurian data pribadi menjadi salah satu wacana penting yang mendasari penyusunan aturan hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat (Kemenkumham, 2019).

Di Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada regulasi yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur terkait perlindungan data pribadi. Waluyo *et al* (2014) menyebutkan bahwa ada kurang lebih 14 Undang-Undang di Indonesia yang memiliki pasal-pasal tersebut. Namun ternyata, meskipun sudah banyak regulasi yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan data pribadi, sampai saat ini masih belum ada satu payung hukum yang komprehensif membahas perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan regulasi tersebut masih bersifat sektoral, dan juga memiliki pemahaman atau definisi terkait data pribadi yang berbeda-beda.

Dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi yang dilakukan saat ini, belum ada acuan atau panduan strategis terkait tata kelola dari perlindungan data pribadi itu sendiri. Dalam praktik perlindungan data pribadi, banyak pihak yang tentunya akan terlibat. Baik instansi pemerintahan ataupun swasta menjadi lembaga yang memiliki peran sebagai pengelola data pribadi. Hal ini karena dalam praktik bisnis instansi tersebut memang melibatkan pengelolaan data pribadi masyarakat. Sektor-sektor yang memiliki peran sebagai pengelola data pribadi antara lain sektor administrasi kependudukan, perbankan, kesehatan, dan pelayanan publik. Tidak hanya instansi pemerintah dan swasta, masyarakat sendiri pun memiliki peran sebagai pemilik dari data pribadi itu sendiri.

Desakan akan kebutuhan regulasi terkait perlindungan data pribadi yang komprehensif dan belum tersedianya panduan strategis dalam tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia menunjukkan bahwa perlu untuk memetakan strategi implementasi regulasi perlindungan data pribadi ketika regulasi tersebut sudah disahkan. Strategi ini dapat melihat dari aspek kesiapan

pengelola data pribadi dalam menjalankan tugasnya, serta opini masyarakat yang berkembang saat ini terkait perlindungan data pribadi.

Tujuan Penelitian

Mengetahui strategi untuk implementasi regulasi perlindungan data pribadi

KERANGKA KONSEPTUAL



Konsep Privasi Data

Privasi merupakan esensi dari kebebasan dan demokrasi (Solove, 2008). Tingkat penetrasi internet dan gawai bergerak (*mobile gadget*) kian tinggi. Bahkan, aplikasi-aplikasi berbasis internet atau dikenal dengan istilah *over the top* menjadi bagian dari kehidupan warga Negara Indonesia sehari-hari.

Di berbagai negara, isu yang terkait dengan privasi serta pengaturan mengenai privasi telah mulai berkembang sebagai bagian yang utuh dari perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami di sejumlah negara demokratis, hukum positif dan yurisprudensi mengenai privasi telah muncul jauh sebelum privasi menjadi bagian yang utuh dari rejim hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa hampir tidak terdapat rujukan khusus dalam berbagai dokumen PBB mengenai cakupan pengertian dari konsep privasi.

Westin (1967) secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Keluasan cakupan privasi biasanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya (Westin, 1967).

Regulasi Terkait Data Pribadi di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hak privasi tergolong *derogable rights* artinya hak yang dapat dikurangi pemenuhannya. *Derogable rights* berbeda dengan *non-derogable rights* yaitu hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*source*). *Non-derogable rights* ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) pasal 28 ayat (1):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hak privasi bukan serta merta diartikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pengurangan terhadap hak pribadi pada dasarnya juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Telekomunikasi

nomor 36 tahun 1999 khususnya pasal 40 yang mengatur terkait penyadapan. UU tersebut tidak menggunakan terminologi “hak privasi”, melainkan “hak pribadi” yang harus dilindungi.

Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum (Latumahina, 2014). Pengaturan perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan sebagai salah satu bidang yang paling penting yang dibutuhkan oleh Indonesia.

Policy Readiness

Menurut Armenakis *et al.* dalam (Herlina, 2013) mendefinisikan kesiapan (*readiness*) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Menurut kamus psikologi dalam Nurfatonah (2014), kesiapan (*readiness*) adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu. Menurut seorang ahli bernama Cronbach dalam Nurfatonah (2014), memberikan pengertian *readiness* atau kesiapan sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu.

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan *policy readiness* atau kesiapan dalam penerapan kebijakan merupakan tingkatan awal dari organisasi dalam menerima dan memberikan dukungan terhadap perubahan yang terjadi akibat munculnya kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Ferina, dkk (2016) dalam penelitiannya untuk mengkaji kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Permendagri No 113 Tahun 2014, mengukur 4 parameter, yaitu SDM, Komitmen Organisasi, Infrastruktur, dan Sistem Informasi.

METODE PENELITIAN



Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods* yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah *crawling data* di media sosial dengan menggunakan tools *Intelligence Perception Analysis* (IPA) dan survei *online*. Sedangkan untuk metode kualitatif yang digunakan adalah melalui *Focus Group Discussion* yang kemudian data-datanya digunakan sebagai data sekunder untuk menambah analisis data penelitian.

Crawling data dilakukan di 3 media sosial, yaitu Twitter, Facebook, dan Instagram. Adapun kata kunci yang digunakan antara lain adalah UU Perlindungan Data Pribadi, Keamanan Data Pribadi, Isu Privasi dan Perlindungan Data, Urgensi perlindungan data pribadi dan Pencurian data pribadi. Data didapatkan dari beberapa media sosial yang ada di Indonesia diantaranya Twitter, Facebook, dan Instagram. Khusus untuk Instagram data yang diambil hanya dari *caption* dan komentar pada postingan saja dan bukan dari gambar yang diunggah

Untuk melihat kesiapan instansi pemerintah dalam implementasi regulasi perlindungan data pribadi, penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa survei *online*. Metode pengumpulan data survei *online* ini dengan cara menyebarkan kuesioner *online* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak 514 dinas. Tim peneliti sudah menentukan responden yang mengisi kuesioner tersebut adalah 1 orang *administrator database* yang bertindak sebagai pengelola data pribadi di Dinas Dukcapil tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan *margin of error* 9% dengan *confident level* 90% sehingga diperoleh jumlah *sample size* minimal 72 responden. Adapun kuesioner *online* yang disebarkan terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel sumber daya manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, dan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang berhasil diperoleh dari proses *crawling data* di media sosial kemudian di olah oleh tim peneliti melalui tahap *text analysis*. Pada tahap *text analysis*, teks yang diperoleh diolah dengan menggunakan *machine learning* dan *knowledge based*. Tim peneliti memisahkan setiap teks dengan notasi kata-




kata ke dalam kelompok sentiment positif, negative, dan netral, sesuai dengan kamus data yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu data tersebut dimunculkan dalam grafik dan analisis diperkaya dengan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan data FGD.

Analisis data yang digunakan dalam pengolahan hasil survey online adalah statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif menurut Ngafwa (2018) adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghozali (2009) dalam Ngafwa (2018) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendiskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian.

ANALISIS OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL TERKAIT ISU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI





Demografi Netizen


		
<p>Total tweets terkait data pribadi sebanyak 21.501 dengan total 10.459 akun yang berpartisipasi</p>	<p>Total unggahan terkait data pribadi sebanyak 1.427 unggahan</p>	<p>Total unggahan (<i>caption & hashtag</i>) terkait data pribadi sebanyak 489 unggahan</p>
<p>94% akun merupakan akun <i>personal</i> 6% merupakan akun <i>robot</i></p> <p>Segmentasi usia dominan 25 – 35 tahun (41%) dan 18 – 25 tahun (39%)</p> <p>Segmentasi gender dominan pria (66%), sedangkan perempuan (34%)</p>	<div data-bbox="610 548 1076 639" style="background-color: #3498db; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>Tools belum dapat mengambil data terkait demografi akun netizen</p> </div>	
<p>HASIL PENELITIAN ANALISIS OPINI PUBLIK *Periode : Juli 2018 – Juni 2019</p>		

Isu yang Diperbincangkan di Media Sosial


Perbincangan *netizen* di setiap media sosial digiring oleh isu yang berbeda. Di media sosial Twitter, perbincangan digiring oleh isu terkait pencurian data pribadi. *Netizen* masih melihat bahwa Negara Indonesia belum mampu melindungi privasi data masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi pihak ketiga. Sedangkan di media sosial Facebook, isu terkait perlindungan data pribadi dipicu oleh pemberitaan dari akun portal berita *online* yang membahas terkait urgensi pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dan juga pemberitaan terkait penyalahgunaan data pribadi di aplikasi *financial technology (fintech)*. Pada media sosial Instagram, perbincangan dipicu oleh isu keamanan data dan kaitannya dengan aplikasi *fintech*. Selain itu konten sosialisasi keaman siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menjadi salah satu yang memicu perbincangan terkait perlindungan data pribadi di Instagram.



- Isu terkait kasus pencurian data pribadi menjadi *top issues* di media sosial Twitter (49,7%) dan Facebook (31,1%).
- Warganet mencurigai Lembaga *fintech* dan pihak ketiga aplikasi melakukan praktek pencurian data pribadi
- Tingginya isu terkait bahaya penggunaan VPN tidak berbayar terjadi pada saat pembatasan media sosial di bulan Mei 2019.




Akun yang Memperbincangkan Isu Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial



- akun-akun yang aktif menyampaikan informasi terkait perlindungan data pribadi di Twitter dan Instagram mayoritas merupakan akun *official* perusahaan yang berisi himbuan untuk menjaga data pribadi dan tidak memberikan data pribadi mereka ke pihak yang tidak bertanggungjawab.

- Sedangkan di media sosial Facebook, akun yang dominan menyampaikan informasi perlindungan data pribadi adalah akun portal berita *online*.
- masih sedikit akun instansi pemerintahan yang menyampaikan informasi terkait perlindungan data pribadi termasuk Kominfo


Pergerakan Isu Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial



- Lonjakan isu terjadi pada bulan Mei 2019 karena adanya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh Ulin Yusron yang ramai dibicarakan di media sosial Twitter, dan kasus penggunaan VPN tidak berbayar yang banyak digunakan ketika pembatasan media sosial terjadi di tanggal 22 Mei 2019
- Lonjakan isu ini banyak ditemukan di media sosial Twitter dan Facebook.

Analisis Sentimen Netizen terkait Isu Perlindungan Data Pribadi

Sentimen negative di media sosial Twitter dipicu oleh pemberitaan negatif terkait kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh Ulin Yusron, sedangkan untuk



unggahan yang memiliki sentimen positif dipicu oleh unggahan-unggahan yang menunjukkan dukungan untuk pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.


Di media sosial Facebook sentiment negative dipicu oleh isu kasus pencurian data pribadi, sedangkan sentiment positif dipicu oleh artikel berita terkait proses pengajuan Kominfo dalam menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi.

Unggahan dengan sentiment negative di Instagram dipicu oleh isu penyalahgunaan informasi data pribadi oleh aplikasi *fintech*, sedangkan unggahan dengan sentiment positif didorong oleh konten sosialisasi keamanan siber yang dilakukan oleh akun official BSSN.


KESIAPAN PEMERINTAH DI SEKTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM IMPELEMENTASI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI





Gambaran Umum Responden Survei Online



Mayoritas responden (63%) memiliki jabatan sebagai *administrator database (ADB)*, dan 25% menjabat sebagai *pejabat struktural di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat Kota/Kab*




Sebanyak 79% responden yang menjawab survei *online* memiliki *status kepegawaian sebagai PNS* dan 21% *berstatus pegawai Non-PNS (kontrak)*.




Dari latar belakang pendidikan, mayoritas responden (66%) merupakan sarjana/lulusan jenjang S1 dengan jurusan pendidikan yang paling banyak adalah bidang komputer dan teknologi (43%) seperti sistem informatika, teknik komputer.

Tugas Pengelolaan Data Pribadi yang Sudah Dilakukan




Tahap pengelolaan data pribadi yang sudah banyak dilakukan adalah tahap pengolahan dan penganalisan data pribadi (82,20%)

Kesiapan Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Instansi Pemerintahan Sektor Administrasi Kependudukan




Secara keseluruhan, skor untuk kesiapan implementasi regulasi perlindungan data pribadi di Dinas Dukcapil Tingkat Kabupaten/Kota sudah lebih dari 60%, dengan aspek SDM yang memiliki skor keseluruhan paling tinggi (76,41%).




Berdasarkan pembagian wilayah (Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur), keseluruhan aspek memiliki skor diatas 50%. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah pada aspek infrastruktur, dimana pada wilayah Indonesia Bagian Timur skornya lebih tinggi dari wilayah lain. Perbedaan antara wilayah Timur dan Barat pada aspek infrastruktur adalah di Indonesia Barat mayoritas Dinas Dukcapil menggunakan infrastruktur elektronik, sedangkan di wilayah Timur masih dominan infrastruktur konvensional

Aspek Sumber Daya Manusia




Dari 7 indikator yang ada dalam aspek sumber daya manusia, diketahui bahwa indikator terkait pengetahuan responden (ADB) merupakan indikator dengan skor yang tertinggi, baik itu pengetahuan responden terkait klasifikasi data pribadi (93,15%), informasi perlindungan data pribadi (91,78%), ataupun informasi terkait peraturan perlindungan data pribadi (84,93%). Namun, pengetahuan responden ini masih terbatas pada informasi yang tercantum pada UU Adminduk dan peraturan yang sifatnya sektoral di Dukcapil saja. Sedangkan untuk indikator yang skornya rendah adalah yang berkaitan dengan sosialisasi (47,95%) dan pelatihan terkait perlindungan data pribadi (42,47%). Hal ini karena memang sampai dengan hasil penelitian ini diolah, belum ada kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang terstruktur terkait perlindungan data pribadi itu sendiri.

Aspek Organisasi




Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada aspek organisasi, menurut responden, sebanyak 98.6% dukcapil tempat responden bekerja sudah mempunyai komitmen untuk menjalankan Perlindungan Data Pribadi, dimana hal ini sesuai dengan peran Dukcapil sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang memegang data pribadi masyarakat Indonesia.

Aspek Infrastruktur



Pada aspek infrastruktur, sebanyak 82,2 % responden menyatakan bahwa hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses dokumen elektronik data pribadi, persentase tersebut cukup berimbang dengan hak akses untuk dokumen fisik data pribadi yakni sebanyak 79,5%. Sedangkan untuk indikator terkait standar keamanan data pribadi, hanya sejumlah 27,4% saja responden yang menyatakan memiliki standar keamanan data pengelolaan data pribadi pada instansinya.

Prinsip Pengelolaan Data Pribadi yang Sudah Dilakukan



Secara keseluruhan, mayoritas responden menyatakan telah melakukan pengelolaan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi. Namun pada prinsip terkait pemusnahan data pribadi ditemukan bahwa hanya 71,20% responden yang menjawab sudah melaksanakan. Ternyata hal ini disebabkan karena sebetulnya di Dinas Dukcapil tidak diberlakukan pemusnahan data pribadi, yang diberlakukan adalah penonaktifan data pribadi masyarakat.

ANALISIS STRATEGI IMPLEMENTASI REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



Dorongan, Hambatan, dan Tantangan

Dorongan	Hambatan	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan tertinggi di instansi (Dukcapil) sudah memiliki komitmen untuk menjalankan PDP sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Sudah ada kejelasan sanksi bagi oknum yang membocorkan data pribadi di satker responden. • Mayoritas responden sudah menjalankan prinsip-prinsip PDP. • Netizen sudah <i>aware</i> dengan isu-isu terkait PDP • Netizen sudah menunjukkan kepercayaan untuk pengesahan RUU PDP 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada ADB (pengelola data pribadi) yang tidak mengetahui perlindungan data pribadi dan peraturan terkait PDP • Belum ada sosialisasi dan pelatihan PDP yang terstruktur. • Masih ada Dinas Dukcapil yang belum memiliki SOP, mitigasi resiko, dan landasan kerjasama. • Hanya sedikit Dinas Dukcapil yang memiliki standar keamanan data dalam mengelola data pribadi. • Masih ada satuan kerja yang tidak membatasi hak akses terhadap data pribadi (fisik & elektronik) • Belum adanya definisi dan mekanisme yang jelas terkait penghapusan data pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentimen negative netizen di medsos terhadap isu-isu penyalahgunaan data pribadi, terutama yang terjadi di platform digital • Isu perbincangan netizen di media social menunjukkan masih banyaknya kasus pencurian data pribadi yang terjadi. • Praktik perlindungan data pribadi yang sudah berlangsung saat ini masih bersifat sektoral

Strategi Implementasi dan Rekomendasi

Dalam rangka mengimplementasikan Regulasi PDP diperlukan strategi yang mencakup beberapa aspek antara lain:



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Sumarni.,Murni.W, A.K Mardiana, & A. Muzakki. Survei : Topik dan Tren Analisis Sentimen Pada Media Online *dalam Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2018*. Yogyakarta : Universitas Amikom. 2018.
- Berry, M.D. (2012). Introduction: Understanding the Digital Humanities dalam buku *Understanding Digital Humanities*. (ed. David M. Berry). London: Palgrave Macmillan.
- Berry, M.W. & Kogan, J. (2010). *Text Mining Application and Theory*. United Kingdom : WILEY.
- Cabr -Oliv , J., Ionescu, V., Sord -Mart , T., Flecha-Garc a, R., dan Pulido, C. (2017). Identifying the Relevance of Research
- Djafar, W. (2019) Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan.
- Feldman,R&Sanger,J.(2007).*TheTextMiningHandbook:AdvancedApproachesin AnalyzingUnstructured Data*. New York : Cambridge University Press.
- Ferina, I. S., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321-336.
- Go, A., Huang, L., & Bhayani, R. (2009). Twitter sentiment analysis. *Final Projects from CS224N*, 17.
- Goals through Collecting Citizens' Voices on Social Media. *RIMCIS – International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences*.6(1), pp. 70-102.
- Hemalatha,I.,Varma P. Saradhi, & Govardhan A. *Preprocessing The Informal Text for Efficient Sentiment Analysis*. (2012). *International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS)*, p. 58-61.
- Herlina, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).

- Isaak, J. (2018). User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection. *Computer*. 10.1109/MC.2018.3191268
- Kemenkumham. (2019). Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- Kitchin, R. dan McArdle, G. (2016) What makes Big Data, Big Data? Exploring the ontological characteristics of 26 datasets. *Big Data & Society*, January-June 2016, pp.1-10
- Liu, Bing. (2012). *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. USA : Morgan & Claypool Publishers.
- McCay-Peet, L. dan Quan-Haase, A. (2017). What is Social Media and What Questions Can Social Media Research Help Us Answer? Dalam buku *The SAGE Handbook of Social Media Research Methods* (editor. Luke Sloan dan Anabel Quan-Haase), London: SAGE Publications Ltd.
- Natamiharja, R. (2018). A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia. *Fiat Justisia*. 12(3), pp. 206-223.
- Ngafwa, Lathifah Mufti. (2018) *Mekanisme Corporate Governance Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 s.d 2016*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nomleni, Petrix., M. Hariadi., IKE Purnama. (2014). *Sentimen Analisis Berbasis Big Data*. Seminar Nasional Ke-9, Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi.
- Nurfatonah, Vika. (2014) *Analisis faktor yang mempengaruhi kesiapan menghadapi ujian: Studi pada Siswa Kelas XI Pemasaran SMK Negeri Pasirian Tahun Pelajaran 2013/2014*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Pamungkas, A. S. (2016). Review Buku: Understanding Digital Humanities. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 3(1), 98-107
- Pan, S., Ni, X., Sun, J., Yang, Q., & Chen, Z. (2010). *Cross-domain sentiment classification via spectral feature alignment*. International World Wide Web Conference Committee , p.751-760.
- Pradono, Calvin (2018) *PERBANDINGAN PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN DI INDONESIA DAN UNI EROPA*. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

- Pratiwi dkk. (2017). *Study of Hoax News Detection Using Naive Bayes Classifier in Indonesian Language*. 11th International Conference on Information & Communication Technology and System. Surabaya: IEEE p.73- 78.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 20(2), pp. 369-384.
- Solove, D.J. (2004). *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. New York: New York University Press.
- Solove, D.J. (2008). *Understanding Privacy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Waluyo, Djoko. (2014). Urgensi Pembuatan Peraturan Perlindungan Data Pribadi.
- Ward, K. (2018). Social Networks, the 2016 US presidential election, and Kantian ethics: applying the categorical imperative to Cambridge Analytica's behavioural microtargeting. *Journal of Media Ethics*. 33(3), pp.133-148.

Link Online

- <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf> (diakses pada 27 November 2019)
- <http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20709%2014%206%202016.pdf>
- <https://mastel.id/pentingnya-perlindungan-data-pribadi-bagi-pengguna-akses-informasi/> (diakses pada tanggal 21 November 2019).
- <https://nasional.sindonews.com/read/1431478/15/penipuan-marak-uu-perlindungan-data-pribadi-mendesak-disahkan-1566223191>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d5605606b42e/hak-privasi/>
- https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf (diakses pada 25 November 2019)
- <https://www.slideshare.net/internetsehat/hasil-survei-privasi-online-indonesia-2016> (diakses pada 21 November 2019)